

Penetapan Ahli Waris Secara Kontensius Akibat Salah Satu Ahli Waris *Mafqud* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Alfi Karomah¹, Abd. Rouf²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Email: ¹alphikaromah1405@gmail.com, ²abd.rouf@syariah.uin-malang.ac.id

Received:

15 November 2025

Revised:

16 Desember 2025

Accepted:

23 Januari 2026

Published:

16 Februari 2026

ABSTRACT

Keywords:

Mafqud Heir;
Contentious
Proceedings;
Compilation of
Islamic Law;
Religious Court;
Islamic Inheritance
Law

The determination of heirs constitutes a fundamental prerequisite for the administration of inheritance under Indonesian Islamic inheritance law. Nevertheless, the procedural law governing the Religious Courts has not specifically regulated the determination of heirs involving a mafqud (missing heir whose existence or whereabouts remain unknown), creating a normative gap that affects judicial practice and legal certainty. This study aims to analyze the legal basis for applying contentious proceedings in determining the legal status of a mafqud heir, examine the judges' legal reasoning, and evaluate the legal consequences of the decision for the civil rights of the missing heir. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, with the Decision of the Surabaya Religious Court Number 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby serving as the primary object of analysis. The findings reveal that contentious proceedings function as a procedural solution to overcome the absence of specific procedural rules governing mafqud heirs. The judges relied on Article 49(b) of the Religious Courts Law together with Articles 171(c) and 174(1) of the Compilation of Islamic Law in affirming the respondent's status as a lawful heir based on blood relationship. Although the decision provides legal certainty for the existing heirs and safeguards the civil rights of the mafqud heir, it does not regulate the administration of the missing heir's inheritance share, thereby leaving potential legal uncertainty should the heir subsequently reappear. The study recommends reforming the procedural law of the Religious Courts by introducing explicit provisions on the determination of mafqud heirs to strengthen legal certainty, ensure better protection of inheritance rights, and promote consistency in judicial practice.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ahli Waris Mafqud;
Mekanisme
Kontensius;
Kompilasi Hukum
Islam; Peradilan
Agama; Hukum
Kewarisan Islam

Penetapan ahli waris merupakan prasyarat mendasar dalam penyelesaian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Namun, hukum acara Peradilan Agama belum mengatur secara khusus mekanisme penetapan ahli waris yang melibatkan ahli waris berstatus *mafqud*, yaitu ahli waris yang tidak diketahui keberadaan atau kepastian hidupnya. Kekosongan norma tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan, terutama terkait penggunaan mekanisme kontensius sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak keperdataan ahli waris yang hilang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penggunaan mekanisme kontensius dalam penetapan ahli waris *mafqud*, mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim, serta mengevaluasi akibat hukum putusan terhadap hak keperdataan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kontensius diterapkan sebagai solusi prosedural atas kekosongan pengaturan mengenai ahli waris *mafqud*. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agama serta Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan status kewarisan berdasarkan hubungan nasab. Meskipun putusan memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dan melindungi hak keperdataan ahli waris *mafqud*, amar putusan belum mengatur mekanisme pengelolaan bagian waris yang menjadi hak ahli waris tersebut apabila di kemudian hari ia kembali. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum acara Peradilan Agama yang mengatur secara khusus penetapan ahli waris *mafqud* guna memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, dan konsistensi praktik peradilan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan salah satu cabang hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan penting karena mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak. Pengaturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga merepresentasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap ahli waris sesuai ketentuan syariat. Dalam Islam, hukum kewarisan memperoleh perhatian yang sangat besar karena sebagian besar ketentuannya telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an. Para ulama bahkan mengategorikan ayat-ayat kewarisan sebagai ayat *muhkamat* yang memiliki kejelasan norma sehingga menjadi landasan utama dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Di Indonesia, ketentuan tersebut diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim (Assyafira, 2020).

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan sebagai ketentuan yang mengatur peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak. Pengaturan tersebut mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum harta warisan dapat dibagikan. Oleh karena itu, penetapan ahli waris menjadi tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar hukum bagi seluruh proses administrasi dan peralihan hak atas harta peninggalan (Riyanto, 2024). Tanpa adanya penetapan ahli waris yang memiliki kekuatan hukum, berbagai tindakan hukum seperti balik nama sertifikat tanah, pencairan dana perbankan, pengalihan kepemilikan kendaraan, maupun pengurusan aset lainnya atas nama pewaris akan mengalami hambatan administratif maupun yuridis.

Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara keluarga Islam, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Bisri, 2000). Dalam praktiknya, permohonan penetapan ahli waris pada umumnya diajukan melalui mekanisme voluntair karena tidak terdapat sengketa di antara para ahli waris. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, permohonan tersebut tidak dapat diproses melalui jalur voluntair sehingga harus diajukan melalui mekanisme kontensius (Agustin et al., 2022).

Salah satu kondisi yang menyebabkan penggunaan mekanisme kontensius ialah adanya ahli waris yang berstatus *mafqud*, yaitu seseorang yang tidak diketahui keberadaan maupun kepastian hidupnya dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik Peradilan Agama, keberadaan ahli waris *mafqud* menimbulkan persoalan prosedural karena yang bersangkutan tidak dapat ikut mengajukan permohonan sebagai pemohon bersama ahli waris lainnya. Untuk menjamin terpenuhinya asas *due process of law* serta hak pihak yang tidak diketahui keberadaannya, ahli waris tersebut harus ditempatkan sebagai termohon agar proses pemanggilan dapat dilakukan melalui mekanisme pemanggilan umum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Ningtyas, n.d.; Rohman, 2023).

Fenomena ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya bukanlah persoalan yang bersifat insidental. Mobilitas penduduk yang tinggi, perpindahan domisili tanpa pemberitahuan, konflik keluarga, putusannya komunikasi antar anggota keluarga, hingga hilangnya seseorang dalam waktu yang lama menjadi faktor yang kerap melatarbelakangi munculnya status *mafqud* dalam perkara kewarisan (Putri & Lubis, 2025). Kondisi tersebut menempatkan hukum acara Peradilan Agama pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, pengadilan harus memberikan

perlindungan terhadap hak keperdataan ahli waris *mafqud*. Di sisi lain, kepentingan ahli waris yang keberadaannya diketahui juga tidak dapat dibiarkan tertunda tanpa kepastian hukum hanya karena salah satu ahli waris tidak dapat ditemukan.

Persoalan tersebut semakin menarik karena hingga saat ini Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagian warisan, tetapi belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme penetapan ahli waris apabila salah satu ahli waris berstatus *mafqud*. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan praktik penyelesaian perkara bergantung pada konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim melalui hukum acara Peradilan Agama. Dengan kata lain, penggunaan mekanisme kontensius dalam perkara penetapan ahli waris *mafqud* merupakan respons praktis terhadap kekosongan norma yang belum memperoleh pengaturan secara khusus dalam sistem hukum positif Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang yang masih memerlukan pengembangan baik pada aspek regulasi maupun praktik peradilan.

Dalam hukum acara perdata, perkara kontensius merupakan perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan hukum berbeda sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui proses pemeriksaan di persidangan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk mengajukan dalil, bukti, dan pembelaannya. Berbeda dengan perkara voluntair yang hanya menghasilkan penetapan (*beschikking*), perkara kontensius berakhir dengan putusan (*vonnis*) yang mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah memenuhi syarat yang ditentukan (Ningtyas, n.d.). Penggunaan mekanisme kontensius dalam penetapan ahli waris *mafqud* menimbulkan sejumlah persoalan hukum, antara lain mengenai prosedur pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya, validitas representasi kepentingan ahli waris *mafqud* selama proses persidangan, serta akibat hukum putusan terhadap hak keperdataannya apabila di kemudian hari yang bersangkutan kembali.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby yang menjadi objek penelitian ini. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris almarhum Winnaid alias Winaid alias Winait bin Redi yang diajukan oleh istri pewaris bersama dua orang anak kandungnya. Permohonan diajukan melalui mekanisme kontensius karena salah seorang anak kandung pewaris, yaitu Yunanik Istiyowati binti Winnaid, telah meninggalkan tempat tinggal sejak November 2024 dan hingga permohonan diajukan tidak diketahui lagi keberadaannya. Kondisi tersebut menyebabkan permohonan tidak dapat diajukan secara voluntair sehingga Yunanik Istiyowati ditempatkan sebagai termohon dalam perkara tersebut (Setya et al., 2026).

Putusan tersebut menghadirkan sejumlah persoalan hukum yang layak dikaji lebih mendalam. Pertama, hakim menggunakan mekanisme kontensius sebagai dasar penyelesaian perkara meskipun hukum positif belum mengatur secara eksplisit penetapan ahli waris *mafqud*. Kedua, terdapat persoalan mengenai kedudukan hukum termohon yang tidak diketahui keberadaannya, tetapi dalam berkas perkara dinyatakan membenarkan seluruh dalil permohonan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai validitas prosedur pemeriksaan dan perlindungan hak pihak yang tidak hadir. Ketiga, amar putusan belum memberikan pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan bagian warisan yang menjadi hak ahli waris *mafqud*, sehingga masih menyisakan potensi persoalan hukum apabila yang bersangkutan muncul kembali setelah harta warisan dibagikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan ahli waris *mafqud* melalui perkara kontensius dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan menitikberatkan pada dasar hukum penggunaan mekanisme kontensius,

pertimbangan hukum majelis hakim, serta akibat hukum putusan terhadap perlindungan hak keperdataan ahli waris *mafqud*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum kewarisan Islam dan hukum acara Peradilan Agama, sekaligus menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penetapan ahli waris *mafqud* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan penetapan ahli waris *mafqud* melalui mekanisme kontensius dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui administrasi dan persidangan secara elektronik. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby sebagai objek utama penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *mafqud* berdasarkan literatur fikih kewarisan Islam, baik klasik maupun kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan hukum ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, kitab fikih, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang mendukung penafsiran istilah maupun konsep hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi sumber secara sistematis agar diperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian (Muhaimin, 2020).

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menguraikan norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam analisis terhadap fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Proses analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip kewarisan Islam, serta konsep *mafqud* dalam fikih. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif mengenai penggunaan mekanisme kontensius dalam penetapan ahli waris *mafqud* serta implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan para ahli waris (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis penggunaan mekanisme kontensius dalam penetapan ahli waris *mafqud* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kedudukan ahli waris *mafqud* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menggunakan mekanisme kontensius, serta akibat hukum putusan terhadap perlindungan hak keperdataan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya. Ketiga aspek tersebut dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, doktrin fikih kewarisan Islam, dan pertimbangan hukum majelis hakim

sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian praktik peradilan dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam.

Kedudukan Ahli Waris Mafqud dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sumber hukum materiil utama dalam penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama (Misnanto, 2025). Dalam perkara Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby, pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa hak kewarisan tetap didasarkan pada hubungan nasab sebagai dasar lahirnya hak mewaris. Meskipun Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit mengenai ahli waris *mafqud*, substansi putusan memperlihatkan adanya upaya hakim mempertahankan status kewarisan pihak yang tidak diketahui keberadaannya sehingga hak keperdataannya tetap terlindungi.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak kewarisan lahir karena adanya hubungan hukum dengan pewaris, bukan karena keberadaan fisik seseorang pada saat proses penetapan ahli waris berlangsung (Yusyar, 2023). Dengan demikian, tidak diketahuinya alamat atau domisili seseorang tidak menghapus kedudukannya sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan gugurnya hak kewarisan.

Dalam hukum Islam, seseorang kehilangan hak mewaris hanya karena sebab-sebab tertentu, yaitu pembunuhan terhadap pewaris, murtad, dan status sebagai budak (Muhsin Waris, n.d.). Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 838 juga mengatur beberapa alasan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak mewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mengajukan tuduhan palsu yang diancam pidana berat, menghalangi pewaris membuat atau mencabut wasiat, serta memalsukan atau menghilangkan surat wasiat (Mareta & Sumardi, 2025). Tidak adanya ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan hak waris hanya karena keberadaannya tidak diketahui menunjukkan bahwa status *mafqud* bukan merupakan penghalang kewarisan.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah. Dalam perkara *a quo*, status Yunanik Istiyowati binti Winnaid sebagai anak kandung pewaris dibuktikan melalui akta kelahiran, kartu keluarga, dan keterangan para saksi. Bukti tersebut dinilai cukup untuk menegaskan bahwa Termohon tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah meskipun tidak hadir dalam persidangan.

Permasalahan muncul karena Kompilasi Hukum Islam belum memberikan pengaturan mengenai batas waktu seseorang dapat dikategorikan sebagai *mafqud*, mekanisme perlindungan bagian warisnya, maupun tata cara pengelolaan harta yang menjadi haknya (Agustin et al., 2022). Kekosongan norma tersebut menyebabkan hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar kepastian hukum bagi ahli waris yang hadir tetap tercapai tanpa menghilangkan hak ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (Setya et al., 2026).

Dalam khazanah fikih kewarisan, *mafqud* dipahami sebagai seseorang yang hilang dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa status hidup seseorang tetap dipertahankan sampai terdapat putusan hakim yang menyatakan kematiannya. Mazhab Hanbali menetapkan masa tunggu empat tahun sebelum seseorang dapat dinyatakan meninggal secara hukum, sedangkan Mazhab Maliki menetapkan masa tujuh tahun (Ibnu Qudamah, 1997). Sementara itu, ulama Hanafiyah menegaskan bahwa

harta maupun hak kewarisan seorang *mafqud* tidak dapat dialihkan sebelum terdapat putusan hakim mengenai status hukumnya (Al-Kasani, 2003).

Literatur fikih juga menjelaskan dua kemungkinan dalam pembagian harta warisan apabila terdapat ahli waris *mafqud* (Riyanto, 2024). Pertama, apabila keberadaan *mafqud* memengaruhi bagian ahli waris lainnya, maka pembagian harta ditangguhkan sampai terdapat kepastian mengenai statusnya. Kedua, apabila keberadaan *mafqud* tidak menghalangi hak ahli waris lain, maka pembagian dapat dilakukan dengan memberikan bagian terkecil yang mungkin diterima ahli waris lainnya, sedangkan bagian *mafqud* tetap diamankan sampai status hukumnya jelas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam sesungguhnya telah menyediakan prinsip perlindungan terhadap hak ahli waris *mafqud*. Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby bukan terletak pada status kewarisan Termohon, melainkan pada belum adanya mekanisme normatif dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan bagian warisnya. Oleh karena itu, putusan majelis hakim telah tepat dalam mempertahankan status kewarisan Termohon, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap bagian harta waris yang menjadi haknya apabila di kemudian hari Termohon kembali.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penggunaan Mekanisme Kontensius

Penetapan ahli waris pada hakikatnya merupakan perkara voluntair karena tidak mengandung sengketa mengenai hak maupun kepentingan antarpara ahli waris. Permohonan diajukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sehingga menghasilkan penetapan (*beschikking*) sebagai dasar pengurusan berbagai kepentingan administratif. Praktik di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa tidak seluruh permohonan penetapan ahli waris dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dalam keadaan tertentu, permohonan harus diajukan melalui mekanisme kontensius, salah satunya ketika terdapat ahli waris yang tidak diketahui keberadaan maupun domisilinya sehingga tidak memungkinkan untuk dicantumkan sebagai pemohon bersama ahli waris lainnya (Bisri, 2000).

Kondisi tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby. Salah seorang anak kandung pewaris, yaitu Yunanik Istiyowati binti Winnaid, telah meninggalkan tempat tinggal sejak November 2024 dan hingga perkara diajukan tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya. Situasi tersebut menyebabkan permohonan tidak dapat diajukan melalui prosedur voluntair karena seluruh ahli waris tidak dapat hadir sebagai pemohon. Untuk menjaga terpenuhinya hak keperdataan pihak yang tidak diketahui keberadaannya, Yunanik Istiyowati kemudian ditempatkan sebagai Termohon sehingga pemanggilan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum acara yang berlaku.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara kewarisan berlandaskan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut memberikan kompetensi kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim. Dalam perkara a quo, kewenangan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menetapkan siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris sah dari almarhum Winnaid alias Winaid alias Winait bin Redi. Pertimbangan tersebut dipadukan dengan Pasal 171

huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan hubungan darah sebagai dasar lahirnya hak kewarisan (Abdurrahman, 1992).

Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hubungan hukum antara pewaris dan para ahli waris dapat dibuktikan secara memadai. Para Pemohon mengajukan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta surat pernyataan mengenai tidak diketahuinya keberadaan Termohon. Pembuktian tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan hubungan kekeluargaan para pihak sekaligus membenarkan bahwa Termohon telah lama meninggalkan tempat tinggalnya. Seluruh alat bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga layak dijadikan dasar dalam menetapkan status para ahli waris.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada pengakuan para Pemohon. Penetapan ahli waris tetap didasarkan pada proses pembuktian sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Pendekatan seperti ini penting untuk menjaga validitas penetapan ahli waris karena produk hukum yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi berbagai tindakan hukum setelahnya, termasuk pengurusan hak atas tanah, rekening perbankan, maupun aset lain milik pewaris.

Penggunaan mekanisme kontensius dalam perkara ini sekaligus memperlihatkan adanya persoalan normatif dalam hukum acara Peradilan Agama. Ahmad Z. Anam menjelaskan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris berpotensi menimbulkan persoalan *plurium litis consortium* sehingga permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (Anam, n.d.). Persoalan tersebut sebenarnya bukan muncul karena adanya sengketa mengenai status kewarisan, melainkan akibat tidak tersedianya mekanisme khusus untuk mengakomodasi keberadaan ahli waris *mafqud*. Para Pemohon dalam perkara ini bahkan secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat perselisihan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris. Seluruh anggota keluarga tetap mengakui Yunanik Istiyowati sebagai ahli waris yang sah. Hambatan yang muncul lebih bersifat prosedural daripada substantif (Yusyar, 2023).

Praktik serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Gs. Pengadilan tetap melibatkan pihak yang tidak diketahui keberadaannya dalam proses persidangan agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari (Muhibbussabry, 2024). Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memilih mekanisme yang memberikan perlindungan hukum lebih luas, meskipun secara substantif perkara tidak mengandung sengketa.

Persoalan lain muncul ketika perkara diperiksa melalui sistem *e-Court*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memang mengatur mekanisme pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya melalui pengumuman resmi. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur karakteristik perkara penetapan ahli waris yang melibatkan ahli waris *mafqud*. Akibatnya, hakim harus menghubungkan ketentuan hukum acara dengan prinsip perlindungan hak keperdataan agar seluruh ahli waris tetap memperoleh perlindungan yang seimbang.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan mekanisme kontensius dalam perkara Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby bukan didorong oleh adanya sengketa kewarisan, melainkan merupakan solusi prosedural atas kekosongan pengaturan hukum acara. Pertimbangan majelis hakim telah mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris *mafqud*, dan kebutuhan para ahli waris lain untuk

memperoleh penetapan yang dapat digunakan sebagai dasar pengurusan harta peninggalan. Persoalan yang masih tersisa bukan terletak pada pertimbangan hakim, tetapi pada belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme penetapan ahli waris *mafqud* dalam hukum acara Peradilan Agama sehingga praktik penyelesaiannya masih bergantung pada konstruksi hukum yang dibangun oleh masing-masing majelis hakim.

Akibat Hukum Penetapan Ahli Waris *Mafqud* melalui Mekanisme Kontensius terhadap Perlindungan Hak Keperdataan

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.G/2026/PA.Sby tidak hanya menetapkan siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perlindungan hak keperdataan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya. Salah satu akibat hukum yang paling mendasar ialah tetap diakuinya Yunanik Istiyowati binti Winnaid sebagai ahli waris sah meskipun tidak hadir selama proses persidangan. Amar putusan tersebut memperlihatkan bahwa status kewarisan tidak bergantung pada kehadiran fisik seseorang dalam persidangan, melainkan pada terpenuhinya hubungan hukum dengan pewaris yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena hak kewarisan dalam hukum Islam lahir sejak pewaris meninggal dunia. Hubungan nasab yang dimiliki ahli waris menjadi dasar utama munculnya hak tersebut sehingga tidak dapat dihapus hanya karena keberadaan ahli waris tidak diketahui (Nisa, 2025). Pertimbangan majelis hakim yang tetap memasukkan Termohon sebagai ahli waris menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak keperdataan lebih diutamakan daripada sekadar penyelesaian administratif perkara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fikih kewarisan yang menempatkan hak ahli waris sebagai hak yang harus dijaga sampai terdapat alasan hukum yang menyebabkan hak tersebut berakhir.

Di sisi lain, penetapan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang hadir. Setelah memperoleh penetapan pengadilan, para ahli waris memiliki legal standing untuk melakukan berbagai tindakan hukum berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, termasuk pengurusan sertifikat tanah, pencairan dana perbankan, maupun administrasi aset lain atas nama pewaris (Sarmadi, 2024). Kepastian hukum tersebut penting karena tanpa adanya penetapan ahli waris, berbagai tindakan administratif sering kali tidak dapat dilakukan meskipun hubungan kewarisan para pihak tidak diperselisihkan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap hak ahli waris *mafqud* dalam putusan tersebut masih bersifat parsial. Majelis hakim telah menetapkan status kewarisan Termohon, tetapi belum memberikan pengaturan mengenai pengelolaan bagian warisan yang menjadi haknya. Amar putusan juga tidak menjelaskan apakah bagian tersebut harus ditahan, dikelola sementara, atau dapat dimanfaatkan oleh ahli waris lain sampai terdapat kepastian mengenai keberadaan Termohon. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru apabila ahli waris yang berstatus *mafqud* kembali setelah harta warisan selesai dibagikan.

Persoalan tersebut sebenarnya telah lama dibahas dalam literatur fikih kewarisan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian harta warisan milik ahli waris *mafqud* tidak boleh dialihkan kepada pihak lain sebelum terdapat kepastian hukum mengenai status hidup atau kematiannya. Bagian tersebut harus tetap dipertahankan sampai hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia atau sampai keberadaannya dapat dipastikan kembali (Djamud et al., 2024). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap ahli waris

mafqud tidak berhenti pada pengakuan status kewarisan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap objek warisan yang menjadi haknya.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan hukum materiil dan praktik hukum acara. Dari aspek hukum materiil, kedudukan Termohon sebagai ahli waris telah memperoleh perlindungan melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip-prinsip fikih kewarisan. Sebaliknya, dari aspek hukum acara belum tersedia mekanisme yang secara tegas mengatur bagaimana bagian warisan ahli waris *mafqud* harus diamankan setelah penetapan ahli waris dijatuhkan. Kekosongan tersebut menyebabkan implementasi perlindungan hak keperdataan masih bergantung pada kebijakan masing-masing hakim dalam menangani perkara serupa.

Penelitian ini memandang bahwa perlindungan hak ahli waris *mafqud* belum sepenuhnya terpenuhi apabila putusan hanya menetapkan status kewarisan tanpa mengatur nasib bagian warisan yang menjadi haknya. Pengakuan terhadap status ahli waris memang memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan seseorang sebagai ahli waris, tetapi belum memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hak ekonominya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum seharusnya mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu pengakuan terhadap status kewarisan dan pengamanan terhadap bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris *mafqud*.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan ialah kekuatan hukum putusan yang dihasilkan melalui mekanisme kontensius. Berbeda dengan penetapan voluntair yang hanya melibatkan para pemohon, perkara kontensius mengikutsertakan pihak yang berkedudukan sebagai Termohon melalui mekanisme pemanggilan resmi pengadilan. Prosedur tersebut memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap putusan karena seluruh pihak yang berkepentingan telah memperoleh kesempatan untuk hadir sesuai ketentuan hukum acara. Dari sisi kepastian hukum, kondisi ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para ahli waris maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan mekanisme kontensius berhasil menjawab kebutuhan praktik peradilan dalam menghadapi perkara yang melibatkan ahli waris *mafqud*. Akan tetapi, mekanisme tersebut masih menyisakan ruang pembaruan pada tingkat regulasi. Belum adanya ketentuan khusus mengenai penetapan ahli waris *mafqud* menyebabkan hakim harus menghubungkan berbagai ketentuan hukum materiil, hukum acara, serta doktrin fikih untuk menghasilkan putusan yang memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara Peradilan Agama menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama untuk mengatur prosedur penetapan ahli waris *mafqud*, mekanisme pengelolaan bagian warisnya, serta perlindungan hak-haknya apabila di kemudian hari yang bersangkutan kembali.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme kontensius dalam penetapan ahli waris yang melibatkan ahli waris *mafqud* merupakan konsekuensi dari belum adanya pengaturan khusus dalam hukum acara Peradilan Agama mengenai prosedur penetapan ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui. Meskipun secara umum penetapan ahli waris merupakan perkara voluntair, kondisi adanya ahli waris *mafqud* mendorong pengadilan menggunakan mekanisme kontensius sebagai solusi prosedural untuk menjamin terpenuhinya hak seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, kedudukan ahli waris ditentukan oleh hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak adanya penghalang kewarisan

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) KHI. Status seseorang sebagai ahli waris tidak hilang hanya karena keberadaannya tidak diketahui. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim yang tetap menetapkan ahli waris *mafqud* sebagai ahli waris sah telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak keperdataan dalam hukum kewarisan Islam. Namun, putusan tersebut belum mengadopsi konsep *mafqud* secara eksplisit sebagai dasar argumentasi hukum, sehingga ruang pengembangan melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) masih terbuka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa putusan telah memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang hadir untuk mengurus administrasi harta peninggalan, sekaligus mempertahankan hak kewarisan ahli waris *mafqud*. Akan tetapi, amar putusan belum mengatur mekanisme pengelolaan atau perlindungan terhadap bagian warisan yang menjadi hak ahli waris *mafqud*. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila ahli waris yang hilang kembali setelah harta warisan dibagikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara Peradilan Agama yang secara khusus mengatur mekanisme penetapan ahli waris *mafqud*, tata cara pengelolaan bagian warisnya, serta bentuk perlindungan hak keperdataannya, sehingga praktik peradilan tidak lagi bergantung pada konstruksi perkara kontensius sebagai satu-satunya solusi prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1). Akademika Pressindo.
- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 109. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>
- Al-Kasani. (2003). *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Shara'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anam, A. Z. (n.d.). *Plurium Litis Consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris*.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Bisri, H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Djamud, H., Tarihoran, N., & Fauzan, A. (2024). Keadilan hukum waris Islam versus hukum waris *Burgerlijk Wetboek* di Indonesia (Analisis perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Mareta, A., & Sumardi, D. (2025). Eksistensi *mafqud* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia: Implikasi terhadap hak waris dan perkawinan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 17–30.
- Misnanto. (2025). Hak waris bagi ahli waris *mafqud* di Indonesia (Perspektif hukum Islam dan hukum positif). *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–11.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.

- Muhibbussabry, M. (2024). Hak waris *mafqud* (orang hilang) dan penyelesaian dengan metode *mauquf* (penangguhan). *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 80–92.
- Muhsin Waris. (n.d.). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Tinjauan Fikih Klasik dan Fikih Nasional*.
- Ningtyas, M. A. (n.d.). *Perkara Voluntair dan Contentiosa dalam Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Nisa, F. N. (2025). Pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*) ditinjau dari hukum Islam. *Interdisiplin Journal Social Science*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.33330/ijss.v1i1.6>
- Putri, A. D. J., & Lubis, A. (2025). Penentuan batas waktu pewaris yang *mafqud* era 4.0: Studi pandangan hakim PA Kota Medan. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 242–253.
- Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://books.google.com/books?id=Bxv7EAAAQBAJ>
- Rohman, M. M. (2023). Dinamika kewarisan Islam: Telaah problematika waris *mafqud* (orang hilang), mati bersama, *khuntsa'*, dan proses penyelesaian warisan. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 4, 54–71.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa waris dalam keluarga: Analisis pustaka tentang penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1). <https://elibrary.ru/item.asp?id=74136871>
- Setya, K. W., Nurrozalina, R., & Wati, E. E. (2026). Konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan *mafqud* dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt). 5(1).
- Wahbah Al-Zuhayli. (1994). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Yudith, I. M., & Firmansyah, M. (2025). Implementasi warisan ahli waris *mafqud* perspektif ulama kontemporer dan KUHPperdata. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Yusyar, M. F. (2023). *Studi Perbandingan Amar Penetapan Terkait Mafqud dan Afwezigheid-nya Ahli Waris dari Pewaris Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/229277>